



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAKSUP Bin SADIKUN
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 24 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar RT 004 RW 003 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKSUP Bin SADIKUN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap **MAKSUP Bin SADIKUN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
 - 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD;

Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-722/Enz.2/NGJK/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAKSUP Bin SADIKUN**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi YUDA Alias KEMPIR kemudian saksi YUDA Alias KEMPIR memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kit sambil menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) termasuk Desa Bedingin RT. 004 RW. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No Pol : AG-4389-UD setelah bertemu dengan saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN kemudian terdakwa membeli pi dobel L sebanyak 4 (empat) kit sambil menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L setelah itu keluar lagi menemui terdakwa lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit yang dibungkus kertas grenjeng rokok tiap kit berisi 5 butir, setelah terdakwa menerima pil dobel L tersebut kemudian terdakwa pergi lalu sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi YUDA Alias KEMPIR melalui telephone Whatsapp dengan maksud untuk janjian bertemu di warung kopi termasuk Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa menuju warung tersebut, hingga sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di warung jajar lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 kit pada saksi YUDA Alias KEMPIR kemudian sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa bersama saksi YUDA Alias KEMPIR meninggalkan warung tersebut dengan tujuan mencari makan sesampainya di traffic light Candirejo termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang mengamankan saksi YUDA Alias KEMPIR lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDA Alias KEMPIR ditemukan pil dobel L sebanyak 2 kit kemudian dilakukan interrogasi terhadap saksi YUDA Alias KEMPIR yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi YUDA Alias KEMPIR lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit/ linting grenjeng rokok berisi pil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 5 butir yang dimasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru yang dimasukkan saku celana depan sebelah kiri serta 1 unit sepeda motor honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD yang terdakwa pakir didekat terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggungjawaban dan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi da juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04197/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Frm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARIA CAHYANI, A.md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 13368/2024/NOF- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAKSUP Bin SADIKUN**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi YUDA Alias KEMPIR kemudian saksi YUDA Alias KEMPIR memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kit sambil menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) termasuk Desa Bedingin RT. 004 RW. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No Pol : AG-4389-UD setelah bertemu dengan saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN kemudian terdakwa membeli pi dobel L sebanyak 4 (empat) kit sambil menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN masuk kedalam rumah dan mengambil pil dobel L setelah itu keluar lagi menemui terdakwa lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 kit yang dibungkus kertas grenjeng rokok tiap kit berisi 5 butir, setelah terdakwa menerima pil dobel L tersebut kemudian terdakwa pergi lalu sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi YUDA Alias KEMPIR melalui telephone Whatsapp dengan maksud untuk janjian bertemu di warung kopi termasuk Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa menuju warung tersebut, hingga sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di warung jajar lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 kit pada saksi YUDA Alias KEMPIR kemudian sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa bersama saksi YUDA Alias KEMPIR meninggalkan warung tersebut dengan tujuan mencari makan sesampainya di traffic light Candirejo termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang mengamankan saksi YUDA Alias KEMPIR lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDA Alias KEMPIR ditemukan pil dobel L sebanyak 2 kit kemudian dilakukan interrogasi terhadap saksi YUDA Alias KEMPIR yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi YUDA Alias KEMPIR lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit/ linting grenjeng rokok berisi pil dobel L sebanyak 5 butir yang dimasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru yang dimasukkan saku celana depan sebelah kiri serta 1 unit sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD yang terdakwa pakir didekat terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggungjawaban dan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04197/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Frm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARIA CAHYANI, A.md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 13368/2024/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Bripda RIZAL MAULANA EKA PUTRA dan team opsnal lainnya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 00.20 Wib di traffic light candireja masuk Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil Dobel L dengan cara menjual Pil Dobel L sebanyak 2 kit (1 kit berisi 5 butir) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA Alias KEMPIR pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi yang terletak di Dsn. Jajar Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada Sdr YUDA Alias KEMPIR, sebelumnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 saat melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kec.Loceret Kab. Nganjuk dari penyelidikan tersebut di dapatakan informasi bahwa akan ada transaksi pil dobel L di sebuah warung kopi di Dsn jajar Ds Sukorejo Kec. Loceret Kab Nganjuk kemudian sekira jam 23. 50 Wib mencurigai 2 orang laki-laki yang keluar dari warung naik sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AG 4389 UD selanjutnya saksi bersama tim ikuti dan sesampai di di traffic light candirejo kedua orang tersebut saksi bersama tim hentikan, selanjutnya saksi lakukan pengeledahan terhadap mereka kemudian saat saksi gledah pada seoarang yang mengaku bernama Sdr YUDA Alias KEMPIR kami temukan pil dobel L sebanyak 2 kit yang dibungkus kertas grenjeng tiap 1 kit isi 5 butir pil dobel L, dari keterangan Sdr YUDA Alias KEMPIR bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa dari keterangan tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di tempat tersebut setelah saksi introgasi mengakui benar telah menjual pil dobel L pada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah saksi bersama tim melakukan penggledahan didapat barang bukti pil dobel L sebanyak 1 kit (isi 5 butir) di saku celananya, dari pengakuan Terdakwa bahwa pil yang di jual pada Sdr YUDA Alias KEMPIR dan di sita darinya sebanyak 1 kit tersebut membeli dari Saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN yang juga sudah dapat saksi amankan, selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L dari Saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir) tiap 1 kit seharga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang semua Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dalam megasai, menggunakan obat Pil Dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **HADI PURNOMO Alias BADRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi telah menjual Pil Dobel L pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Bedingin Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari saksi sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap kit) yang saksi kemas dengan menggunakan sobekan kertas grenjeng rokok tiap 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi, setelah bertemu dengan saksi dan saksi ajak duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa bilang jupuk papat (sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 80.000,- kepada saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil pil dobel L sebanyak 4 kit, setelah itu saksi keluar dari dalam rumah dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di teras rumah saksi, setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa saksi memperoleh Pil Dobel L tersebut membeli dari Sdr. PURNOMO alias BAGO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib di kebun kurma tempat Sdr. PURNOMO alias BAGO bekerja di wilayah Dsn. Keringan Kel. Mangundikaran Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Sdr. PURNOMO alias BAGO sebanyak 7 bok (1 bok berisi 98 butir) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 bok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megucasai, menggunakan obat Pil Dobel L;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr YUDA Alias KEMPIR , laki-laki, umur 37 tahun, alamat Dsn. Jajar Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi yang masuk wilayah Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dikemas dalam kertas grenjeng rokok warna kuning yang tiap satu linting/kit berisi 5 butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.HADI PURNOMO Alias BADRUN sebanyak 4 kit dari HADI PURNOMO Alias BADRUN seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana tiap 1 kit pil tersebut seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari rabu 22 Mei 2024 sekira jam 00.20 WIB di traffic light candirejo masuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan barang bukti yang disita oleh petugas polisi yaitu 2 (dua) linting grenjeng berisi Pil LL sebanyak @ 5 (lima) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil LL sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A17 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 4389 UD;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
2. 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04197/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 13368/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjual kepada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dikemas dalam kertas grenjeng rokok warna kuning yang tiap satu linting/kit berisi 5 butir pil dobel L di warung kopi yang masuk wilayah Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa sekira jam 23. 50 Wib saksi MOH RIDWAN bersama team opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mencurigai 2 orang laki-laki yang keluar dari warung naik sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AG 4389 UD selanjutnya saksi bersama tim ikuti dan sesampai di di traffic light candirejo kedua orang tersebut saksi bersama tim hentikan selanjutnya saksi lakukan pengeledahan terhadap mereka kemudian saat saksi gledah pada seoarang yang mengaku bernama Sdr YUDA Alias KEMPIR kami temukan pil dobel L sebanyak 2 kit yang dibungkus kertas grenjeng tiap 1 kit isi 5 butir pil dobel L, dari keterangan Sdr YUDA Alias KEMPIR bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa;
3. Bahwa pada hari rabu 22 Mei 2024 sekira jam 00.20 WIB di traffic light candirejo masuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Terdakwa ditangkap dan saksi MOH RIDWAN bersama team opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di tempat tersebut setelah saksi introgasi mengakui

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah menjual pil dobel L pada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah saksi MOH RIDWAN bersama tim melakukan penggledahan didapatkan barang bukti pil dobel L sebanyak 1 kit (isi 5 butir) di saku celananya, dari pengakuan Terdakwa bahwa pil yang di jual pada Sdr YUDA Alias KEMPIR dan di sita darinya sebanyak 1 kit tersebut membeli dari Saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN yang juga sudah dapat saksi MOH RIDWAN amankan, selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti MOH RIDWAN bersama tim bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.HADI PURNOMO Alias BADRUN sebanyak 4 kit dari HADI PURNOMO Alias BADRUN seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana tiap 1 kit pil tersebut seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah bertemu dengan saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN dan diajak duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa bilang jupuk papat (sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 80.000,- kepada saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah itu saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN masuk ke dalam rumah dan mengambilkan pil dobel L sebanyak 4 kit, setelah itu saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN keluar dari dalam rumah dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di teras rumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah itu Terdakwa pamit pulang;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megucasai, menggunakan obat Pil Dobel L;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04197/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 13368/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Maksup Bin Sadikun yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maksup Bin Sadikun yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Maksup Bin Sadikun adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Maksup Bin Sadikun adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Moh Ridwan yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnal lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjual kepada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dikemas dalam kertas grenjeng rokok warna kuning yang tiap satu linting/kit berisi 5 butir pil dobel L di warung kopi yang masuk wilayah Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa sekira jam 23. 50 Wib saksi MOH RIDWAN bersama team opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mencurigai 2 orang laki-laki yang keluar dari warung naik sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AG 4389 UD selanjutnya saksi bersama tim ikuti dan sesampai di di traffic light candirejo kedua orang tersebut saksi bersama tim hentikan selanjutnya saksi lakukan pengeledahan terhadap mereka kemudian saat saksi gledah pada seoarang yang mengaku bernama Sdr YUDA Alias KEMPIR kami temukan pil dobel L sebanyak 2 kit yang dibungkus kertas grenjeng tiap 1 kit isi 5 butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L, dari keterangan Sdr YUDA Alias KEMPIR bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari rabu 22 Mei 2024 sekira jam 00.20 WIB di traffic light candirejo masuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Terdakwa ditangkap dan saksi MOH RIDWAN bersama team opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di tempat tersebut setelah saksi introgasi mengakui benar telah menjual pil dobel L pada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah saksi MOH RIDWAN bersama tim melakukan penggledahan didapati barang bukti pil dobel L sebanyak 1 kit (isi 5 butir) di saku celananya, dari pengakuan Terdakwa bahwa pil yang di jual pada Sdr YUDA Alias KEMPIR dan di sita darinya sebanyak 1 kit tersebut membeli dari Saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN yang juga sudah dapat saksi MOH RIDWAN amankan, selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti MOH RIDWAN bersama tim bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.HADI PURNOMO Alias BADRUN sebanyak 4 kit dari HADI PURNOMO Alias BADRUN seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana tiap 1 kit pil tersebut seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah bertemu dengan saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN dan diajak duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa bilang jupuk papat (sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 80.000,- kepada saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah itu saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN masuk ke dalam rumah dan mengambilkan pil dobel L sebanyak 4 kit, setelah itu saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN keluar dari dalam rumah dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di teras rumah saksi HADI PURNOMO Alias BADRUN, setelah itu Terdakwa pamit pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megucasai, menggunakan obat Pil Dobel L;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04197/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCI mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil dobel L dengan cara membeli dari saksi Hadi Purnomo Alias Badrun yang kemudian Terdakwa menjual kepada Sdr YUDA Alias KEMPIR sebanyak 2 kit dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dikemas dalam kertas grenjeng rokok warna kuning yang tiap satu linting/kit berisi 5 butir pil dobel L di warung kopi yang masuk wilayah Dusun Jajar Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam peredaran pil double L tersebut, maupun Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
- 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD yang telah disita dari terdakwa MAKSUP Bin SADIKUN, maka dikembalikan kepada terdakwa MAKSUP Bin SADIKUN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSUP Bin SADIKUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;

- 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @5 (lima) butir;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A17 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih No Pol : AG-4389-UD;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAKSUP Bin SADIKUN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.